BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG DASAR HUKUM, ALASAN DAN SYARAT POLIGAMI

A. Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah Poligami sama dengan *poligyni*, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Lawan kata Poligami adalah Poliandri yaitu menikahi beberapa laki-laki dalam waktu yang sama.[1]

Menurut Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, "Hukum Poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatrikan itu, dianjurkan atau direkomendaikan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan dan ketiadaan kekhawatiran penganiayaan terhadap para istri."[2]

Seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang isi kandungan al-Quran, baik itu seorang laki-laki yang mendukung poligami maupun seorang wanita yang menolak poligami, pasti tidak akan mengesampingkan sebuah ayat dalam al-Quran, yakni surat an-Nisā' ayat 3. Diakui atau tidak, seorang

[1] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 349.
[2] Ibid, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami memang disahkan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu wanita. Dan inilah yang sering dijadikan dalil (*hujjah*) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya poligami[3] :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ

Artinya: " Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat". (Q.S..An-Nisā', 3)

Dalil naqli yang selalu dijadikan landasan pembenaran bagi kebolehan berpoligami dikalangan sebagian umat islam adalah surah an-Nisā' (perempuan) ayat 3, yang didalamnya terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Surah an-Nisā', salah satu surah yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surah terpanjang setelah al-Baqarah. Surah itu diberi nama an-Nisā' karena kandungannya banyak memuat penjelasan ha;-hal yang berkaitan dengan perempuan. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat tersebut hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya, ayat pertama dan kedua dari surah dimaksud[4]. Ayat pertama berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Artinya : "Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan

[3] Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), 8
[4] Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Yunani Purba), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Alllah selalu menjaga dan mengawasimu". (Q.S.. An-Nisā', 4:1)[5]

Ayat di atas berisi peringatan agar manusia bertakwa kepada Allah. Bahkan, peringatan itu diulang dua kali. *Pertama*, manusia diperingatkan bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. *Kedua*, manusia diperingatkan bertakwa kepada Allah karena atas nama-Nya manusia saling meminta satu sama lain[6]. Selanjutnya ayat kedua berbunyi :

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

> Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan harta yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (Q.S.. An-Nisā', 4:2)[7]

Ayat tersebut berisi penegasan agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Kehidupan bangsa arab pada masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antarsuku maupun antar bangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur dimedan perang. Dalam tradisi Arab jahiliya

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…,* 78
[6] Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami...*, 29
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…,* 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan anak-anak yatim menjadi tanggung jawab walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka sampai anak yatim itu dewasa dan sudah mampu mengelola sendiri harta mereka.

Akan tetapi, realitas yang ada menunjukan tidak sedikit para wali yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungannya dengan tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri. Kecurangan lain yang dilakukan wali adalah menukar barang-barang anak yatim yang baik yang tercampur di dalam harta mereka. Tradisi jahiliyah yang keji dan tidak adil itu rupanya berlanjut kemasa awal islam dan ayat ini tampaknya diturunkan untuk mengecamkan ketidakadilan tersebut.

Allah sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, dan untuk menghindari perilaku dosa dan zalim tersebut Allah selanjutnya menunjukan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat ketiga sebagai berikut[8] :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi:dua,tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka

[8] Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*..., 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S.. an-Nisā', 4:3)[9]

Para mufasir sepakat bahwa *sabab nuẓul* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Ridha menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi *asbab nuzul* ayat ini diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair : "*Dia berkata kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar.*" Riwayat lain, juga dari Aisyah ra: "*Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi itrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untul membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.*"[10]

Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim? Tidak lain, karena dua persoalan tersebut terkandung persoalan yang sangat mendasar,

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…,* 78
[10] Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami...*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan poligami adalah kaum perempuan. Dalam al-Qur'an, kelompok anak-anak dan perempuan sering disebut sebagai kelompok *al-mustadh'afin* (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak dilindungi.[11]

Ayat ketiga inilah satu-satunya ayat yang selalu dijadikan alasan pembenaran dan menjadi dalil pamungkas bagi kebolehan poligami[12]. Ini adalah kenyataan dan kebenaran, jadi setiap orang yang menentang kebenaran ayat ini, bisa dihukumi musyrik, bahkan kafir. Karena meragukan isi kandungan al-Quran dan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan sama dengan telah keluar dari islam. dalam buku "*Murtad Tanpa Sadar*" karya Fuad Kauma, disitu disebutkan : bahwa orang yang mengharamkan suatu perkara yang sudah jelas kehalalannya, apalagi kehalalannya telah dikuatkan oleh nash al-Quran dan hadits, maka mereka adalah orang-orang yang menentang hukum Allah SWT. Disebut apakah orang-orang yang menentang hukum Allah SWT selain orang sombong dan takabbur ? seolah-olah mereka beranggapan bahwa tidak semua hukum Allah bisa diterima hamba-hambaNya. Padahal manasih hukum Allah yang tidak membawa kebaikan ?. Termasuk nash-nash al-Quran dalam hal berpoligami.[13]

---

[11] Ibid., 35
[12] Ibid., 31
[13] Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Aman...*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat diatas tersebut kata-kata "*Matsnaā watsulātsa wa rubaā'a*" yang artinya dua tiga atau empat. Makna secara keseluruhannya adalah seorang laki-laki diperbolehkan mengawini dua orang wanita, tiga orang atau empat orang dari wanita-wanita yang disukainya. Yang jadi masalah disini, apakah arti "*Matsna*" (dua) adalah mengawini dua wanita sekaligus dalam satu upacara akad nikah? … atau satu kemudian ditambah satu pada yang akhirnya menjadi dua? … jika merujuk pada ksah-kisah kehidupan rumah tangga para sahabat, mereka bisa menikah hingga satu atau dua kali dalam sehari. Jarang dijumpai sahabat Rasulullah Saw hidup dengan hanya seorang istri. Rata-rata sahabat Rasulullah Saw hidup dengan berpoligami, paling sedikit dengan dua orang istri. Ada yang tiga dan ada yang empat. Bahkan sebelum ayat tentang pembatasan jumlah istri (surat an-Nisa' :3) turun, para sahabat ada yang mempunyai istri lebih dari empat. Setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri yang dihalalkan, maka para sahabat yang mempunya istri lebih dari empat segera menceraikannya. Karena istri yang ketiga dihukumi haram dan bercampurnya merupakan sebuah perzinaan.[14]

Jika ditelusuri satu persatu motif perkawinan Nabi dengan istri-istrinya yang berjumlah sebelas itu maka yang mengemuka adalah motif dakwah atau kepentingan penyiaran islam. Perkawinan Nabi dengan Sa'udah binti Zam'ah misalnya dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik, Suami Saudah, Sakran Ibn Amar adalah sahabat yang menyertai Nabi dalam

[14] Ibid, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan hijrah ke Abessinia. Dalam riwayat jelas dijelaskan karena usia sudah lanjut ia tidak mempunyai hasrat lagi kepada laki-laki. Saudah menerima lamaran Nabi karena berharap akan dibangkitkan disurga nanti bersama istri-istrinya yang lain. Itulah sebabnya ia secara rela memberikan "gilirannya" kepada Aisyah. Demikian pula motif Nabi dengan istri-istrinya yang lain.

Dari segi fisik biologis, satu-satunya istri Nabi yang perawan dan berusia muda hanyalah Aisyah Binti Abu Bakar. Yang lain rata-rata telah berumur, punya anak, dan janda dari para sahabat yang gugur dalam membela islam. Dari kesebelas istri itu Nabi tidak lagi dikaruniai anak. Data-data ini cukup menjelaskan bahwa alasan Nabi berpoligami sangat jauh dari tuntutan memenuhi kepuasan biologis, sebagaimana yang dipesepsikan orang terhadapnya. [15]

Keadaan Nabi yang saleh ini digambarkan dalam hadits berikut. Suatu ketika Amrah Bint Abdurrahman berkata:

> "Rasulullah ditanyai, ya Rasul mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa diantara mereka terkena kecantikannya? Rasul menjawab: mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar dimadu. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan hal itu"

Jawaban Rasulullah di atas mengandung pengertian bahwa poligami pada hakekatnya menyakiti hati perempuan. Nabi terlalu mulia untuk menyakiti perasaan kaum perempuan, bahkan beliau diutus untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang ketika itu sudah

[15] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpuruk. Terbukti Nabi berpoligami tidak memilih perempuan muda dan cantik sebagaimana lazimnya dilakukan laki-laki. Nabi berpoligami bukan untuk memenuhi hasrat biologisnya, melainkan semata-mata untuk kepentingan dakwah dan keselamatan umat menuju tegaknya masyarakat Madinah yang didambakan[16].

Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fathimah Al-Zahra' dengan perempuan lain. Dalam suatu riwayat yang dinukilkan dari Al-Miswar ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengan Rasulullah berpidato di atas mimbar, "sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrunya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya, Fatimah bagian dari diriku. Barangsiapa membahagikannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku."

Hadits tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadits: *Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Musnad Ahmad, dan Sunah Ibnu Majah.* Dengan redaksi yang persis sama. Dari prespektif ilmu hadits, menunjukkan hadits ini diriwayatkan secara *lafzi*. Dalam teks terbaca betapa

[16] Ibid, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Saw mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali ra. Untuk berpoligami.[17]

Sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah Saw sangat terkenal sebagai orang yang suka berganti-ganti istri. Dalam sehari dia bisa sanggup melakukan pernikahan hingga satu atau dua kali. Adiknya, al-Husain dan ayahnya Imam Ali bin Abu Thalib sebenarnya kurang menyukai perilaku yang demikian.

Al-Hasan gemar berganti istri itu memang kenyataan dalam sejarah hidupnya, menurut Al-Mada'iniy dikala Imam Ali masih hidup dan melihat putranya (Al-Hasan) yang sering kawin cerai, pernah berkata dihadapan orang banyak : "Al-Hasan sering kawin cerai hingga saya khawatir hal itu akan membuat permusukan orang banyak !" Dalam satu khutbahnya, Ali RA juga pernah menyatakan kepada jamaahnya, agar jangan mau menerima Al-Hasan sebagai menantu. Akan tetapi pada masa itu, siapakah yang tidak ingin berbesan dengan Imam Ali RA dan siapakah yang tidak ingin mempunyai cucu dari cucu Rasulullah Saw, yang berarti nanti cucunya ada pertalian darah dengan Rasulullah Saw, yakni sebagai cicitnya. Apalagi fisik Al-Hasan sendiri merupakan laki-laki yang tampan, lembut, simpatik dan menarik. Gadis manapun takkan menolak dijodohkan dengan Al-Hasan, meskipun tanpa persetujuannya sekalipun. Dan karena begitu banyak keluaga yang ingin menjadikan al-Hasan sebagai menantunya, makanya Al-Hasan terpaksa harus menceraikan istri-istrinya untuk menikahi istri-istri

[17] Ibid, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baru. Sehingga dalam satu hari, al-Hasan terkadang menikah hingga dua kali. Karena Al-Hasan juga membatasi jumlah istrinya hanya sampai dengan empat orang, tidak lebih.[18]

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan oleh Pengadilan Agama, apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[19]

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan mendapat penyakit jasmaniah atau rohaniah, sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut ketentuan dokter susah disembuhkan. Izin poligami termasuk Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat komulatif.

Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah :

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

[18] Ibid, 12
[19] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat-syarat komulatif adalah :

a) Ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan

c) Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[20]

Dasar hukum dibolehkan poligami di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1)[21] mengenai pembolehan poligami. Dalam Pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin

[20] Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam 41 dan PP No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

[21] Pasal tersebut berbunyi : Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

B. Alasan dan Syarat Poligami

Islam membolehkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri (poligami). Menurut kesepakaran para Imam Madzhab boleh hingga 4 orang istri, asalkan memenuhi persyaratan seperti mampu berbuat adil kepada istri, baik dalam hal ekonomi, tempat tinggal, pakaian, perhatian, pendidikan, giliran, dan lain sebagainya.[22]

Adapun alasan dan Syarat poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah :

1. Alasan dan syarat poligami menurut Hukum Islam

a. Alasan poligami

Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya Masail Fiqhiyah-Kajian Hukum Islam Kontemporer, mengutip pendapat dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha yang menerangkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan ber-poligami[23], antara lain:

1) Istri mandul

Yang dimaksud dengan mandul apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin

[22] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia...,* 350.
[23] Ibid 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan[24].

Keinginan mempunyai anak itu naluri dalam jiwa manusia. Suami tidak bersalah jika ia menginginkan anak tetapi istri dalam keadaan mandul, maka tidak ada jalan lain bagi suami selain menikah lagi atau menceraikan istrinya. Secara kemanusiaan poligami itu lebih mulia daripada menceraikan istrinya yang mandul[25].

2) Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberi nafkah batin.

Yang dimaksud dengan istri mempunyai penyakit yang tidak disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir bathin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri yang demikian di mana keadaan istri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangn dengan kemanusiaan. Oleh

[24] Tutik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah,*(Jakarta: Prestasi Pustaka),126.
[25] Luluk Aida, "Praktek Poligami Di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu melaksakan poligami dalam hal seperti in dipandang lebih berperikemanusiaan dari pada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seroang suami[26]

3) Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa/Hypersex, sehingga bila istrinya haid beberapa hari saja menghawatirkan dirinya berbuat serong.
4) Bila suatu daerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.
5) Menghindari selingkuh atau zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok propoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka semena-mena. Kelompok ini beralasan bahwa banya cara yang dapat ditempuh kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa harus repot-repot dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat denga urusan tanggung jawab mengurus anak-anak dan rumah tangga, seperti dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, promiskuitas, dan keserbabebasan seks. Seorang laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya dengan bayaran yang mahal, karena ia harus menjadikan

[26] Tutik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*..., 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang mau melayani kepuasan seksualnya itu sebagai istri yang sah dan harus dinafkahi sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak dari istrinya itu juga menjadi tanggung jawabnya.[27]

b. Syarat-syarat poligami

1) Maksimal Empat Orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang istri. Seorang laki-laki/suami hanya diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimal sampai empat orang istri. Sebab empat orang istri itu sudah cukup, dan lebih dari itu berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i di dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan.[28]

Dalam kitab al-Umm karangan imam as-Syafi'i dan sekaligus pendiri mazhab Syafi'i, ditulis, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan surah an-Nisā' (4) : 3, al-Aḥzāb (33) : 58, al-Mu'minūn (23) : 5-6 dan hadis Nabi tentang Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah yang memiliki sepuluh orang istri sebelum masuk

[27] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 58-59
[28] Ibnu Rusyd, Bidayatul al Mujtahid, (Beirut: Darul fikr, tt), cet Ke-1, jilid 11, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, kemudian disuruh memilih empat istri saja dan menceraikan yang lainnya ketika masuk Islam.[29]

Ibnu Qudaimah dari mazhab Hambali berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat berdasarkan pada surah an-Nisā' (4) : 3, kasus Ghailan bin Salamah dan kasus Naufal bin Mu'awiyah.[30]

2) Adil terhadap semua istri

Allah SWT telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firmannya :

> "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S 4:3)

Maksudnya : jika kamu khawatir tidak dapat perlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, dan juka tidak sanggup, nikahilah satu istri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

Disebutkan oleh Imam Ath-Thabrani ketika menafsirkan ayat di atas:

> "Nikahilah perempuan dengan jumlah yang Aku bolehkan bagimu, dua, tiga, atau empat, jika kamu merasa aman dan sikap zalim terhadap istri-istrimu. Jika kamu khawatir berlaku zalim terhadap seorang itri, maka kawinilah hamba sahaya saja, karena itu lebih aman bagi kamu karena kewajiban kamu atas mereka tidak seperti kewajiban kamu atas perempuan-perempuan merdeka, sehingga kamu lebih aman dari dosa dan kezaliman."

---

[29] Khoiruddin Nasution , "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Mustawa* No. I, Vol. I, Maret, 2002, 58.
[30] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (yang kamu pelihara lalu kamu peristri) maka jangan kamu peristri mereka, dan jangan menikahi dua, tiga atau empat perempuan yang kamu merasa tidak dapat berlaku adil terhadap mereka. Dan bila kamu masih khawatir tidak dapat memenuhi hak seorang istri, maka cukuplah bagimu hamba sahaya yang kamu miliki.

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik. Akan halnya keadilan dalam hati, menurut Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil seorang dapat berbuat adil terhadap istrinya, yang diisyaratkan pada surah an-Nisa' (4) : 129 adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan perkataan.[31]

3) Mampu memberi nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesenimbungan, karena Rasulullah Saw bersabda : "Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karema ia lebih dapat

[31] Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai."[32]

4) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertuli. Apabila pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Kesulitan memperoleh istri/istri-istri ialah, bahwa nomaliter tiada seorang istripun yang suka di madu, sehingga bilmana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan :

a) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
b) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;
c) Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya.[33]

2. Alasan dan Syarat Poligami menurut Hukum Positif

a. Alasan Dan Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu oerkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunya seorang suami.

---

[32] Arij Abdurrahman As-Sanah, *Memahami Keadilan Dalam Poligami,*(Jakarta : PT. Globalmedia Cipta Publishing), 33

[33] Tutik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah..., 128*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam halnya seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
    a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
    b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
    b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
    c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[34]

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
    a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
    b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawina dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;

[34] Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Permata Press), 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Semua istri mempunyau hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentikan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.[35]

b. Alasan dan Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam:

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang syarat-syarat poligami hampir sama dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu meliputi pembatasan, penetapan, dan syarat-syarat kemestian campur tangan penguasa, keberanian Kompilasi Hukum Islam mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju aktualisasi hukum Islam dalam bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas ketertiban umum

Pasal 55

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
(3) Perkawinn yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

[35] Ibid, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
   a. Adanya persetujuan istri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasa 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristru lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[36]

[36] Ibid, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alasan dan Syarat Poligami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43 sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu, kemudian pada Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa sebelum ada izin dari pengadilan, maka Pegawai Pencatat Nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu. Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami, kendatipun dengan alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extra ordinary law*). Disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari Hakim (Pengadilan).[37] Sehingga poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja, itupun harus memenuhi

[37] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata Islam di Indonesia,* cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), 162. lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan persyaratan itu cukup berat untuk dilaksanakan.

Demikianlah, maka sebenarnya baik dalam hukum positif (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia maupun dalam hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) perkawinan poligami tidak diperbolehkan begitu saja, melainkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk mengajukan permohonan poligami, dan memiliki alasan yang cukup jelas yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami. Demikian juga halnya bahwa prinsip poligami dalam Islam titik tekannya pada aspek keadilan sebagaimana keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surah an-Nisā' (4): 3 dan 129. sedangkan dalam hukum positif di Indonesia penekanannya ada pada prinsip monogami meskipun bukan monogami mutlak, sehingga pelaksanaan poligami diperketat agar suami benar-benar mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dari perkawinan poligami tersebut. Selain itu Undang-undang Perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum wanita karena dengan adanya ketentuan tersebut wanita tidak akan merasa lagi dirugikan dan hak-haknya terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id